



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 58 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGHITUNGAN  
DASAR**

**PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghitungan dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghitungan dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ;
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain. Agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

#### Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2008.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan ini.
- (6) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
  - a. tekanan gandar;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2). Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00;
  - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30.

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (6).

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (5) khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (6) khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 6

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor rubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual rubah bentuk.
- (2) Nilai jual rubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 3 Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB rubah bentuk berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor rubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yang tercantum pada kolom 4 Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum rubah bentuk ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB rubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor rubah bentuk adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor rubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(4) dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang tercantum pada kolom 6,7 Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Dasar pengenaan BBN-KB rubah bentuk berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor rubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini.
- (7) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum rubah bentuk ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor rubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) BBN-KB rubah bentuk dihitung sebagai perkalian dari dua unsur yaitu Dasar Pengenaan BBN-KB rubah bentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (6),(7) dan Tarif BBN-KB yang tercantum pada kolom 8, 9 Lampiran II Peraturan ini;

#### Pasal 7

- (1) Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2). Tarif pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan umum ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- (3). Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);
- (4). Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

#### Pasal 8

- (1). BBN-KB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur yaitu Dasar Pengenaan BBN-KB dan Tarif BBN-KB;
- (2). Tarif BBN-KB atas **penyerahan pertama** ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - b. untuk Kendaraan bermotor umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - c. untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat besar, sebesar 3 % (tiga persen).
- (3). Tarif BBN-KB atas **penyerahan kedua termasuk penyerahan** ketiga dan seterusnya termasuk **Kendaraan Dum/Lelang** ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, sebesar 1 % (satu persen);
  - b. untuk Kendaraan Bermotor umum, sebesar 1 % (satu persen);
  - c. untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);
- (4). Tarif BBN-KB atas **Penyerahan karena warisan/hibah** ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
  - b. untuk Kendaraan Bermotor umum, sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
  - c. untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen).

#### Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
  - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
    - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).

- 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.

b. jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan:

- 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
  - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
- (2) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel ;
    - a. Nilai jual kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel sebagai dasar penghitungan PKB, berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai Kereta Gandeng atau Tempel.
    - b. Penghitungan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
    - c. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum atas Kereta Gandeng atau Tempel ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2.b).
    - d. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a),(2.b) dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
  - (3) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin;
    - a. Nilai jual kendaraan bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin sebagai dasar penghitungan PKB, berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin.
    - b. Penghitungan dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3.a) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
    - c. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3.b).

d. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3.a),(3.b) dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara dapat menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor yang belum tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 11

- (1) Lampiran Peraturan Gubernur ini, terdiri dari 5 (lima) buku yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Buku satu memuat : Sedan dan sejenisnya
  - b. Buku Dua memuat : Jeep, Mini Bus, Micro Bus dan Bus;
  - c. Buku Tiga memuat : Mobil Barang Pick Up, Light Truck, Truck dan Rubah Bentuk;
  - d. Buku Empat memuat : Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat/Besar ;
  - e. Buku Lima memuat : Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3.
- (2) Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI		
No	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1.	ASISTEN	1.
2.	KADISWISDA	2.
3.	BIRO HUKUM	3.
4.		4.
5.		5.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 9 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 9 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009

NOMOR : 58